




PUTUSAN
NOMOR 0455/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir 12 Juli 1979/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gusung RT.001 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir 07 Nopember 1983/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Gusung RT.001 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 06 Juni



2017 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kabupaten Pangkal Pinang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 262/061/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Perusahaan di Riau selama 8 tahun, kemudian pindah ke Kalimantan Timur di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal, 20 September 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Efri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Februari 2017, Termohon pergi dengan laki-laki lain, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan tujuan perginya hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan/atau keluarga Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 22/Pem/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Tgt tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 12 Juli 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/06/X/2007 tanggal 21 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala KUA Gerunggang, lalu diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, lahir tanggal, 03 November 1958 (59) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honor di KUA, tempat tinggal di RT. 01 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya pihak ke tiga saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. **SAKSI II**, lahir di Saniang, tanggal 10 Juni 1991, (26) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjaga Toko, tempat tinggal di RT. 08, Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2007 di KUA Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon datang ke Desa Sotek tahun 2015 dan kumpul bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak ada kecocokan lagi dan sejak 2016 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui dari cerita Pemohon sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2016 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di



persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitem dalam surat gugatan Pemohon, sedangkan gugatan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

أَحْ نَم كَمَاح لَبا بَيعَ لَمَاف لَينَاقِلَ لَماظ وَه

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kabupaten PangkalPinang, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/061/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/061/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kabupaten PangkalPinang, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2007 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : SAKSI I sebagai Orang tua angkat Pemohon dan SAKSI II sebagai Teman Termohon, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 21 Oktober 2007 di Kecamatan Gerunggang, Kabupaten PangkalPinang;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon mempunyai laki- laki idamaan lain yang bernama Efri;;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Termohon telah pergi tanpa pamit dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ا نَّمْنَمَكُم قَلْح نَا جَنَافِرَا كِنَلَمَكُم سَا اِيَهَا لَوْرِي ة دَوْم لَكْن فِى ن
مَلُوقَمَزُوَا كَفْت



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

في دتهجا ماكلفل دازبمانهاو بنفولها يلبثيو عثما تصغن

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

ف ن تارم قلا فلو ر عيم كلس ح س ر اس

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini



perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Abdul Hamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Nasa'i sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Ttd.

2. Abdul Hamid, S.H.I

PANITERA

Ttd.

Drs. Nasa'i

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 180.000,00 |



4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	200.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	471.000,00

Tanah Grogot, 09 Nopember 2017
Disalin sesuai aslinya oleh
PANITERA,

Drs. Nasa'i